



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: a. bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, perlu Inovasi Daerah berupa pembaharuan antara lain dalam bentuk penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penerapan hasil inovasi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penerapan inovasi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran sertamasyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaiandan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. informasi Inovasi Daerah; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah, meliputi:
 - a. Inovasi tata Kelola pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB I V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; atau
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya, wajib menghasilkan dan mengembangkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk di evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah membuat Inovasi Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang tidak membuat Inovasi Daerah akan dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati, melalui Kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah dengan keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan ujicoba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

- b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tatalaksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 16

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI
PENERAPAN, PENILAIAN,
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah yang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tatalaksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian diluar dari Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati membentuk tim independen.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berasal dari unsur perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, unsur instansi vertikal yang terkait dengan Inovasi Daerah, unsur perguruan tinggi/akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, dan unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.

Pasal 20

Tim independen, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati setelah dinyatakan layak oleh tim independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- b. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna DPRD dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
- c. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, atau anggota masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakomodir dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun

berjalan, maka Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

Pasal 23

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

BAB VIII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengelola informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 25

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Kepala perangkat daerah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkenaan dengan Inovasi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI-SELATAN : B.HK.07.142.22.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, S.P.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, Inovasi Daerah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Daerah. Dengan demikian, usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi dari Pemerintah Daerah (Bupati, Perangkat Daerah, dan ASN), tetapi juga dapat diusulkan oleh anggota DPRD dan anggota masyarakat.

Sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk Inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas penerapan Inovasi Daerah yang dianggap bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang berasal dari inisiatif anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN, atau anggota masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan anggota masyarakat, adalah orang perserorangan atau individu selain ASN dan / atau kelompok masyarakat, dan / atau perseorangan atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu Badan Hukum

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022 NOMOR 8